



**PUTUSAN**

Nomor 211/Pid.B/2024/PN Mlg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Alfares Calistanandio;  
Tempat lahir : Tulungagung;  
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 10 Mei 1998;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Kedungsingkal RT.04 RW.04 Ds. Ketanon Kec. Kedungwaru Kab. Tulungagung;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 APRIL 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor 211/Pid.B/2024/PN Mlg tanggal 21 Juni 2024;

Terdakwa Alfares Calistanandio ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 03 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 04 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 211/Pid.B/2024/PN Mlg tanggal 21 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 211/Pid.B/2024/PN Mlg tanggal 21 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ALFARES CALISTANANDIO terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur pasal 363 Ayat (1) ke 5 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALFARES CALISTANANDIO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap di tahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :  
1 (satu) buah kunci gembok  
Dirampas untuk dimusnahkan  
1 (satu) buah jaket jeans warna biru tua  
1 (satu) buah celana panjang warna cream  
1 (satu) buah kemeja warna putih kombinasi biru  
1 (satu) buah celana panjang warna hitam  
3 (tiga) lembar nota pembelian daging  
Dikembalikan kepada terdakwa ALFARES CALISTANANDIO  
Uang tunai sebesar Rp 360.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah)  
Dikembalikan kepada saksi Sdr MUHAMMAD AMIN
6. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa mohon keringanan, Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;  
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

----- Bawa terdakwa ALFARES CALISTANANDIO pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 sekitar pukul 06.22 Wib, atau setidak-tidaknya pada waktu lain di dalam bulan April Tahun 2024, bertempat di Kakkoii Japanese Resto Kota Malang Jalan Soekarno Hatta PTP 2 Kav.8 RT.04 RW.08 Kel. Mojolangu Kec. Lowokwaru Kota Malang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Malang, Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bawa pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 sekira pukul 06.21 Wib terdakwa ALFARES CALISTANANDIO datang ke kantor Resto Japanese Kakkoi yang jadi satu dengan gudang dan kitchen, pada saat tiba dilokasi terdakwa bertemu dengan security yang bernama Ganesha kemudian bertanya kepada terdakwa "Lapo mas Fares" terdakwa menjawab" kate njupuk daging, dikongkon mas Damien, wes WA aku" kemudian terdakwa masuk menuju Cold Storage menggunakan kunci gudang penyimpanan yang telah diduplikat sebelumnya selanjutnya terdakwa mengambil barang berupa 4 (empat) kardus berisi daging sapi mentah impor dengan total seberat 90,4 Kg kemudian daging mentah impor terdakwa masukkan mobil Grab Car yang terdakwa sewa dan meninggalkan lokasi tersebut selanjutnya daging mentah impor tersebut di jual kepada pembeli di TKB (Taman Krida Budaya) yang sebelumnya terdakwa cari menggunakan Marketplace di Facebook yang tidak tahu namanya dan langsung mendapatkan hasil penjualan sebesar Rp 9.010.000 (Sembilan juta sepuluh ribu rupiah), tujuan dan maksud terdakwa menjual daging sapi mentah impor untuk membeli keperluan keperluan sehari-hari, membeli pakaian berupa baju dan celana dan uang hasil penjualan daging sapi mentah impor tersisa Rp 363.000 (tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah) .

Bawa akibat kejadian tersebut saksi korban MUHAMMAD AMIN mengakibatkan kerugian kurang lebih Rp.10.597.930 (sepuluh juta lima ratus Sembilan tujuh ribu Sembilan ratus tiga puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUHAMMAD AMIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, Saksi sebelumnya pernah diperiksa dikepolisian dan membenarkan seluruh keterangannya di BAP tanpa ada paksaan dari penyidik di kepolisian;
  - Bahwa,Saksi menjadi korban sehubungan dengan pencurian tersebut;
  - Bahwa,Saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ALFARES CALISTANANDIO ;
  - Bahwa,Saksi dihadapkan dipersidangan terkait pencurian 4 (empat) kardus berisi daging sapi mentah impor dengan total seberat 90,4 kg dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian total senilai Rp 10.597.930 (sepuluh juta lima ratus sembilan puluh tujuh sembilan ratus tiga puluh rupiah) pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 sekira pukul 06.22 WIB di Gudang Kakkoii Japanese Resto Jalan Soekarno Hatta PTP 2 Kav 8 RT/RW 04/08 Kel. Mojolangu Kec. Lowokwaru Kota Malang;

- Bahwa, Saksi kenal dengan terdakwa pada waktu bekerja di Kakkoii Japanese Resto, akan tetapi sekarang terdakwa sudah berhenti/ tidak bekerja ;
  - Bahwa, Awal mula kejadian tersebut , Saksi pada hari Minggu tanggal 7 April 2024 ada kegiatan jadwal rutin Stock Opname mingguan sekitar pukul 15.00 WIB korban selaku PIC menanyakan kepada admin gudang tentang apakah stock bahan baku sudah sesuai dengan data atau belum kemudian admin gudang melakukan stock opname dan ditemukan adanya selisih sebanyak 4 (empat) kardus berisi daging sapi impor mentah yang hilang kemudian korban crosscheck pengeluaran barang dari gudang mulai tanggal 01 sampai dengan tanggal 07 April 2024 namun sudah sesuai dengan permintaan kitchen (SR/Surat Request) karena masih ada selisih kemudian korban berinisiatif untuk CCTV secara bertahap, pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 ditemukan adanya rekaman pengambilan daging dari mantan karyawan / terdakwa ALFARES CALISTANANDIO sebanyak 4 kardus dengan menggunakan kunci palsu kemudian korban bertanya kepada security mereka mengatakan bahwa pada tersebut terdakwa yang mengambil barang berupa daging sapi mentah impor dari Cold Storage dengan menggunakan kunci yang dibawanya pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 kemudian korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Lowokwaru;
  - Terdakwa mengambil daging impor sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada saat terdakwa masih bekerja Kakkoii Japanese Resto akan tetapi terdakwa sudah ganti rugi dengan uang, yang kedua terdakwa mengambil 4 (empat) kardus daging import pada saat terdakwa sudah tidak bekerja lagi di Kakkoii Japanese Resto tanpa ada ganti rugi dari pihak terdakwa;
  - Bahwa, Saksi korban MUHAMMAD AMIN mengalami kerugian material dengan kisaran total Rp 10.597.930 (sepuluh juta lima ratus sembilan puluh tujuh sembilan ratus tiga puluh rupiah);
  - Bahwa, Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencurian di Kakkoii Japanese Resto Kota Malang.
2. GANESHA RAHMATULLAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 211/Pid.B/2024/PN Mig

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi sebelumnya pernah diperiksa dikepolisian dan membenarkan seluruh keterangannya di BAP tanpa ada paksaan dari penyidik di kepolisian;
- Bahwa,Saksi menjadi korban sehubungan dengan pencurian tersebut;
- Bahwa,Saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ALFARES CALISTANANDIO ;
- Bahwa,Saksi dihadapkan dipersidangan terkait pencurian 4 (empat) kardus berisi daging sapi mentah impor dengan total seberat 90,4 kg dengan kerugian total senilai Rp 10.597.930 (sepuluh juta lima ratus sembilan puluh tujuh sembilan ratus tiga puluh rupiah) pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 sekira pukul 06.22 WIB di Gudang Kakkoii Japanese Resto Jalan Soekarno Hatta PTP 2 Kav 8 RT/RW 04/08 Kel. Mojolangu Kec. Lowokwaru Kota Malang;
- Bahwa,Saksi kenal dengan terdakwa pada waktu bekerja di Kakkoii Japanese Resto, akan tetapi sekarang terdakwa sudah berhenti/ tidak bekerja ;
- Bahwa, Awal mula kejadian tersebut , Saksi pada hari Minggu tanggal 7 April 2024 ada kegiatan jadwal rutin Stock Opname mingguan sekitar pukul 15.00 WIB korban selaku PIC menanyakan kepada admin gudang tentang apakah stock bahan baku sudah sesuai dengan data atau belum kemudian admin gudang melakukan stock opname dan ditemukan adanya selisih sebanyak 4 (empat) kardus berisi daging sapi impor mentah yang hilang kemudian korban crosscheck pengeluaran barang dari gudang mulai tanggal 01 sampai dengan tanggal 07 April 2024 namun sudah sesuai dengan permintaan kitchen (SR/Surat Request) karena masih ada selisih kemudian korban berinisiatif untuk CCTV secara bertahap, pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 ditemukan adanya rekaman pengambilan daging dari mantan karyawan / terdakwa ALFARES CALISTANANDIO sebanyak 4 kardus dengan menggunakan kunci palsu kemudian korban bertanya kepada security mereka mengatakan bahwa pada tersebut terdakwa yang mengambil barang berupa daging sapi mentah impor dari Cold Storage dengan menggunakan kunci yang dibawanya pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 kemudian korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Lowokwaru;
- Terdakwa mengambil daging impor sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada saat terdakwa masih bekerja Kakkoii Japanese Resto akan tetapi terdakwa sudah ganti rugi dengan uang, yang kedua terdakwa mengambil 4 (empat) kardus daging import pada saat terdakwa sudah tidak bekerja lagi di Kakkoii Japanese Resto tanpa ada ganti rugi dari pihak terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa,Saksi korban MUHAMMAD AMIN mengalami kerugian material dengan kisaran total Rp 10.597.930 (sepuluh juta lima ratus sembilan puluh tujuh sembilan ratus tiga puluh rupiah);
- Bahwa,Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencurian di Kakkoi Japanese Resto Kota Malang.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa **ALFARES CALISTANANDIO** :

- Bahwa,Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa,Terdakwa sebelumnya pernah diperiksa dikepolisian dan terdakwa membenarkan seluruh keterangan di BAP ;
- Bahwa,Terdakwa membenarkan keterangan para saksi di persidangan;
- Bahwa,Pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 sekira pukul 06.21 Wib terdakwa ALFARES CALISTANANDIO datang ke kantor Resto Japanese Kakkoi yang jadi satu dengan gudang dan kitchen, pada saat tiba dilokasi terdakwa bertemu dengan security yang bernama Ganesha kemudian bertanya kepada terdakwa "Lapo mas Fares" terdakwa menjawab" kate njupuk daging, dikongkon mas Damien, wes WA aku" kemudian terdakwa masuk menuju Cold Storage menggunakan kunci gudang penyimpanan yang telah diduplikat sebelumnya selanjutnya terdakwa mengambil barang berupa 4 (empat) kardus berisi daging sapi mentah impor dengan total seberat 90,4 Kg kemudian daging mentah impor terdakwa masukkan mobil Grab Car yang terdakwa sewa dan meninggalkan lokasi tersebut selanjutnya daging mentah impor tersebut di jual kepada pembeli di TKB (Taman Krida Budaya) yang sebelumnya terdakwa cari menggunakan Marketplace di Facebook yang tidak tahu namanya dan langsung mendapatkan hasil penjualan sebesar Rp 9.010.000 (Sembilan juta sepuluh ribu rupiah), tujuan dan maksud terdakwa menjual daging sapi mentah impor untuk membeli keperluan keperluan sehari-hari, membeli pakaian berupa baju dan celana dan uang hasil pejualan daging sapi mentah impor tersisa Rp 363.000 (tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah) .
- Bahwa,Terdakwa membenarkan barang bukti dan foto barang bukti terkait pencurian saat di persidangan;
- Bahwa,Maksud dan tujuan terdakwa karena terdakwa butuh uang untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa,Terdakwa mengambil 4 ( empat) kardus berisi daging sapi mentah seberat 90,4 Kg tanpa ijin pemiliknya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban MUHAMMAD AMIN mengalami kerugian materiil dengan total kurang lebih sebesar Rp 10.597.930 (sepuluh juta lima ratus Sembilan tujuh ribu Sembilan ratus tiga puluh rupiah).
- Bahwa, Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa, Terdakwa sebelumnya pernah diperiksa dikepolisian dan terdakwa membenarkan seluruh keterangan di BAP ;
- Bahwa, Terdakwa membenarkan keterangan para saksi di persidangan;
- Bahwa, Pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 sekira pukul 06.21 Wib terdakwa ALFARES CALISTANANDIO datang ke kantor Resto Japanese Kakkoi yang jadi satu dengan gudang dan kitchen, pada saat tiba dilokasi terdakwa bertemu dengan security yang bernama Ganesha kemudian bertanya kepada terdakwa "Lapo mas Fares" terdakwa menjawab" kate njupuk daging, dikongkon mas Damien, wes WA aku" kemudian terdakwa masuk menuju Cold Storage menggunakan kunci gudang penyimpanan yang telah diduplikat sebelumnya selanjutnya terdakwa mengambil barang berupa 4 (empat) kardus berisi daging sapi mentah impor dengan total seberat 90,4 Kg kemudian daging mentah impor terdakwa masukkan mobil Grab Car yang terdakwa sewa dan meninggalkan lokasi tersebut selanjutnya daging mentah impor tersebut di jual kepada pembeli di TKB (Taman Krida Budaya) yang sebelumnya terdakwa cari menggunakan Marketpleace di Facebook yang tidak tahu namanya dan langsung mendapatkan hasil penjualan sebesar Rp 9.010.000 (Sembilan juta sepuluh ribu rupiah), tujuan dan maksud terdakwa menjual daging sapi mentah impor untuk membeli keperluan keperluan sehari-hari, membeli pakaian berupa baju dan celana dan uang hasil penjualan daging sapi mentah impor tersisa Rp 363.000 (tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah) .
- Bahwa, Terdakwa membenarkan barang bukti dan foto barang bukti terkait pencurian saat di persidangan;
- Bahwa, Maksud dan tujuan terdakwa karena terdakwa butuh uang untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa, Terdakwa mengambil 4 ( empat) kardus berisi daging sapi mentah seberat 90,4 Kg tanpa ijin pemiliknya.
- Bahwa, Akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban MUHAMMAD AMIN mengalami kerugian materiil dengan total kurang lebih sebesar Rp 10.597.930 (sepuluh juta lima ratus Sembilan tujuh ribu Sembilan ratus tiga puluh rupiah).

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 211/Pid.B/2024/PN Mig

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kunci gembok
- 1 (satu) buah jaket jeans warna biru tua
- 1 (satu) buah celana panjang warna cream
- 1 (satu) buah kemeja warna putih kombinasi biru
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam
- 3 (tiga) lembar nota pembelian daging

Uang tunai sebesar Rp 360.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ALFARES CALISTANANDIO pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 sekitar pukul 06.22 Wib, atau setidak-tidaknya pada waktu lain di dalam bulan April Tahun 2024, bertempat di Kakkoi Japanese Resto Kota Malang Jalan Soekarno Hatta PTP 2 Kav.8 RT.04 RW.08 Kel. Mojolangu Kec. Lowokwaru Kota Malang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Malang, Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 sekira pukul 06.21 Wib terdakwa ALFARES CALISTANANDIO datang ke kantor Resto Japanese Kakkoi yang jadi satu dengan gudang dan kitchen, pada saat tiba dilokasi terdakwa bertemu dengan security yang bernama Ganesha kemudian bertanya kepada terdakwa "Lapo mas Fares" terdakwa menjawab" kate njupuk daging, dikongkon mas Damien, wes WA aku" kemudian terdakwa masuk menuju Cold Storage menggunakan kunci gudang penyimpanan yang telah diduplikat sebelumnya selanjutnya terdakwa mengambil barang berupa 4 (empat) kardus berisi daging sapi mentah impor dengan total seberat 90,4 Kg kemudian daging mentah impor terdakwa masukkan mobil Grab Car yang terdakwa sewa dan meninggalkan lokasi tersebut selanjutnya daging mentah impor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di jual kepada pembeli di TKB (Taman Krida Budaya) yang sebelumnya terdakwa cari menggunakan Marketplace di Facebook yang tidak tahu namanya dan langsung mendapatkan hasil penjualan sebesar Rp 9.010.000 (Sembilan juta sepuluh ribu rupiah), tujuan dan maksud terdakwa menjual daging sapi mentah impor untuk membeli keperluan keperluan sehari-hari, membeli pakaian berupa baju dan celana dan uang hasil penjualan daging sapi mentah impor tersisa Rp 363.000 (tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah).

- Bawa akibat kejadian tersebut saksi korban MUHAMMAD AMIN mengakibatkan kerugian kurang lebih Rp.10.597.930 (sepuluh juta lima ratus Sembilan tujuh ribu Sembilan ratus tiga puluh rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke- 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil Barang sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain.
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjang, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, Bawa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang memiliki perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal bersangkutan yang dalam Perkara ini menunjuk pada orang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **ALFARES CALISTANANDIO** dipersidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya dan ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas Perkara sehingga bersesuaian dengan Keterangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai Subyek yang sedang diperiksa dalam Perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya seseorang yang didakwa melakukan Tindak Pidana tersebut menurut Ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP adalah orang yang tidak dalam keadaan sakit jiwanya atau akalnya, sehat jasmani dan rohani. Dan selama dalam Pemeriksaan Persidangan Terdakwa **ALFARES CALISTANANDIO** menjawab dengan lancar dan baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Unsur Pertama *telah terbukti* ;

Ad. 2. Mengambil Barang sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain ;

Menimbang, bahwa pengertian mengambil menurut R. Soesilo adalah mengambil untuk dikuasainya segala sesuatu yang berwujud maupun yang tidak berwujud tanpa sejin pemiliknya, pengambilan dianggap selesai dengan berpindahnya barang tersebut. Dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti, terungkap Terdakwa telah mengambil barang berupa 4 (empat) kardus berisi daging sapi mentah impor dengan total seberat 90,4 Kg milik saksi korban MUHAMMAD AMIN tanpa ijin pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 sekitar pukul 06.22 Wib atau setidak-tidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Kakkoi Japanese Resto Kota Malang Jalan Soekarno Hatta PTP 2 Kav.8 RT.04 RW.08 Kel. Mojolangu Kec. Lowokwaru Kota Malang dengan cara :

Bahwa terdakwa ALFARES CALISTANANDIO pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 sekitar pukul 06.22 Wib, atau setidak-tidaknya pada waktu lain di dalam bulan April Tahun 2024, bertempat di Kakkoi Japanese Resto Kota Malang Jalan Soekarno Hatta PTP 2 Kav.8 RT.04 RW.08 Kel. Mojolangu Kec. Lowokwaru Kota Malang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Malang, Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 sekira pukul 06.21 Wib terdakwa ALFARES CALISTANANDIO datang ke kantor Resto Japanese Kakkoi yang jadi satu dengan gudang dan kitchen, pada saat tiba dilokasi terdakwa bertemu dengan security yang bernama Ganesha kemudian bertanya kepada terdakwa "Lapo mas Fares" terdakwa menjawab" kate njupuk daging, dikongkon mas Damien, wes WA aku" kemudian terdakwa masuk menuju Cold Storage menggunakan kunci gudang penyimpanan yang telah diduplikat sebelumnya selanjutnya terdakwa mengambil barang berupa 4 (empat) kardus berisi daging sapi mentah impor dengan total seberat 90,4 Kg kemudian daging mentah impor terdakwa masukkan mobil Grab Car yang terdakwa sewa dan meninggalkan lokasi tersebut selanjutnya daging mentah impor tersebut di jual kepada pembeli di TKB (Taman Krida Budaya) yang sebelumnya terdakwa cari menggunakan Marketplace di Facebook yang tidak tahu namanya dan langsung mendapatkan hasil penjualan sebesar Rp 9.010.000 (Sembilan juta sepuluh ribu rupiah), tujuan dan maksud terdakwa menjual daging sapi mentah impor untuk membeli keperluan keperluan sehari-hari, membeli pakaian berupa baju dan celana dan uang hasil penjualan daging sapi mentah impor tersisa Rp 363.000 (tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah) .

Bawa akibat kejadian tersebut saksi korban MUHAMMAD AMIN mengakibatkan kerugian kurang lebih Rp.10.597.930 (sepuluh juta lima ratus Sembilan tujuh ribu Sembilan ratus tiga puluh rupiah).

Menimbang, bahwa maksud dari Terdakwa mengambil 4 (empat) kardus berisi daging sapi mentah impor dengan total seberat 90,4 Kg tersebut adalah untuk dimiliki secara tanpa hak atau dijual dan hasilnya akan dinikmati oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Unsur Kedua *telah terbukti* ;

### **Ad. 3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti, terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 4 (empat) kardus berisi daging sapi mentah impor dengan total seberat 90,4 Kg dengan maksud untuk dimiliki mengandung arti setiap perbuatan penguasaan atas barang, melakukan tindakan atas barang seakan-akan pemiliknya, sedangkan pelaku perbuatan bukan sebagai pemilik dari barang tersebut,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam pengertian ini berbagai jenis perbuatan seperti menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukar, merubah dan sebagainya. Maksud untuk dimiliki ini tidak harus terlaksana tapi cukup bila maksud tersebut ada, meskipun barang belum sempat digunakan. Sedangkan secara melawan hukum berarti perbuatan yang dikehendaki tanpa hak atau merupakan kekuasaan sendiri dari pelaku serta dengan kesadaran bahwa barang yang diambil adalah milik orang.

Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa sendiri, bahwa benar :

- Bawa terdakwa ALFARES CALISTANANDIO mengambil 4 (empat) kardus berisi daging sapi mentah impor dengan total seberat 90,4 Kg daging mentah impor milik korban MUHAMMAD AMIN karena ingin menjual daging sapi mentah impor tersebut dengan maksud dan tujuan karena terdakwa butuh uang untuk kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Unsur Ketiga telah terbukti ;

**Ad.4** Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti, terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 4 (empat) kardus berisi daging sapi mentah impor dengan total seberat 90,4 Kg dengan cara membongkar, merusak atau memanjat ataupun dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam (kostum) palsu. Perbedaan antara membongkar dan merusak hanya terletak pada kualitas dari tindakan itu, yaitu dikatakan membongkar jika melakukan perusakan yang berat atau menggangsir, dan lain sebagainya, sedangkan jika si pelaku hanya memecahkan jendela kaca untuk masuk ke dalam dapat dikatakan sebagai merusak. Mengenai pengertian memanjat sesuai dengan bunyi pasal 99 KUHP " yang disebut memanjat termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali; begitu juga menyebrangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup. Dan pengertian anak kunci palsu sesuai dengan bunyi pasal 100 KUHP "yang disebut anak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci palsu termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci”.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa benar:

Perbuatan terdakwa ALFARES CALISTANANDIO mengambil 4 (empat) kardus berisi daging sapi mentah impor dengan total seberat 90,4 Kg kemudian daging mentah impor dengan menggunakan anak kunci palsu duplikat .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Unsur Keempat telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke-5 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kunci gembok

Pengadilan menetapkan Dirampas untuk dimusnahkan.

- (satu) buah jaket jeans warna biru tua
- 1 (satu) buah celana panjang warna cream
- 1 (satu) buah kemeja warna putih kombinasi biru
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam
- 3 (tiga) lembar nota pembelian daging

Pengadilan menetapkan dikembalikan kepada terdakwa ALFARES CALISTANANDIO ;

- Uang tunai sebesar Rp 360.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Pengadilan menetapkan dikembalikan kepada saksi Sdr MUHAMMAD AMIN ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan saksi korban MUHAMMAD AMIN

Hal hal yang meringankan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke - 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ALFARES CALISTANANDIO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ALFARES CALISTANANDIO** dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 4(empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kunci gembok  
Dirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) buah jaket jeans warna biru tua
  - 1 (satu) buah celana panjang warna cream
  - 1 (satu) buah kemeja warna putih kombinasi biru
  - 1 (satu) buah celana panjang warna hitam
  - 3 (tiga) lembar nota pembelian daging  
Dikembalikan kepada terdakwa ALFARES CALISTANANDIO
  - Uang tunai sebesar Rp 360.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah)  
Dikembalikan kepada saksi Sdr MUHAMMAD AMIN
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaranan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Rabu , tanggal 7 Agustus 2024, oleh kami, Kun Triharyanto Wibowo, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Muslih Harsono, S.H., M.H., Yoedi Anugrah Pratama, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ROSNI,S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh RANNY DIAJENG PURNAMASARI SH Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 211/Pid.B/2024/PN Mig

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hakim Anggota,

Muslih Harsono, S.H., M.H.

Yoedi Anugrah Pratama, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Kun Triharyanto Wibowo, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ROSNI, S.H.,M.H.

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)